

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dampak perkawinan anak usia dini telah banyak diteliti oleh para sarjana. Akan tetapi mereka lebih condong kepada dampak sosial yang ditimbulkan dari pernikahan anak usia dini tersebut, seperti penelitian penelitian Yanti dkk, Djamilah, Siti Ma'rifah dkk, Fransiska Novita Eleanora dkk, Zulkifli Ahmad. Ada juga yang meneliti dampak ekonomi dari pernikahan anak usia dini, seperti Rovi Husnaini dan Devi Suraya, Firda Nurfaiza, Wulandari. Dari penelitian tersebut tidak ada yang cenderung terhadap dampak psikologi. Pada hal dampak psikologi ini sangat penting untuk diketahui, karena kondisi psikologis juga menjadi faktor terpenting dalam membina keharmonisan rumah tangga.

Keharmonisan rumah tangga sangat diukur oleh kondisi psikologi pasangan dalam menjalani kehidupan keseharian. Menurut berbagai penelitian juga mengatakan demikian. Seperti yang dikemukakan oleh Surawan (2019), menunjukkan bahwa dampak psikologi berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Hal ini juga sejalan pendapat Refqi Alkina dkk (2016) bahwa pasangan usia muda belum bisa mengatasi sepenuhnya permasalahan dalam rumah tangga, sehingga berakibat pada pertengkaran. Achmad Subutul Ulum mengungkapkan bahwa pernikahan dini berdampak pada keharmonisan rumah tangga karena pasangan tersebut belum bisa bertanggung jawab terhadap peran masing-masing dalam keluarga (Refqi Alfina, dkk, 2016). Begitu pula Wahid Hasyim mengatakan

bahwa, dalam rumah tangga pasangan dini memiliki peluang besar dan kemungkinan akan terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga karena mereka belum mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan keluarga (Wahid Hasyim TRA Beni, dkk, 2020).

Pertengkaran kerap kali disandingkan dengan keharmonisan rumah tangga. Karena terkadang kebahagiaan rumah tangga dapat diukur dengan seberapa sering pasangan bertengkar. Memang tidak dapat dipungkiri pula bahwa setiap keluarga tidak mungkin luput dari masalah. Tetapi penyelesaian masalah yang baik juga merupakan hal yang harus dimiliki oleh pasangan. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh kondisi psikologis pasangan dalam menjalin hubungan rumah tangga. Karena kondisi psikologis yang matang dan baik, tidak akan membesar-besarkan masalah kecil ataupun memperpanjang masalah yang timbul dalam keluarga, apalagi berujung pada berakhirnya ikatan, dalam tanda kutip perceraian.

Badruddin Nasir, dkk, (2012) menunjukkan perceraian dapat disebabkan berbagai faktor, salah satunya adalah kepribadian yang belum matang. Yang dimaksud disini adalah kondisi psikologi. Karena sebagian sering menyandingkan kepribadian sama dengan psikologi. Christofora (2013) juga mendeskripsikan bahwa penyebab perceraian pada umumnya disebabkan karena tidak adanya keharmonisan dalam keluarga. Jika kondisi psikologi pasangan baik, maka keharmonisan keluarga akan baik-baik saja. Namun jika kondisi psikologi pasangan tidak baik, maka keluarga terancam tidak harmonis. Karena kondisi psikologis yang tidak baik akan berpengaruh dalam hal penyelesaian masalah.

Dalam segi psikologis, memang banyak yang merasa khawatir tentang pernikahan anak usia dini dan dampak yang ditimbulkan banyak berakibat pada

pertengkaran yang menyebabkan perceraian. Hal ini disebabkan karena kekurangan mental kedua pasangan yang belum dewasa. Memang ada yang mengatakan bahwa usia bukan tolak ukur kedewasaan, tetapi kedewasaan sangat terikat pada umur. Kecemasan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarga membuat pasangan remaja mudah mengalami guncangan jiwa yang dapat mengakibatkan stress dan depresi bila keadaan ini tidak mendapatkan perhatian dan penanganan dengan baik akan terjadi guncangan jiwa yang lebih berat lagi bahkan bisa menjadi gila. Stress adalah bentuk reaksi untuk menghadapi stressor, yang berasal dari datri internal dan eksternal individu serta bagaimana individu beradaptasi. Stress kerap kali disebabkan karena ketidakmampuan diri mengatasi permasalahan yang ada. Stress merupakan respon fisiologis dan merupakan hasil dari tindakan agen yang dapat berupa fisik, sosial, atau bahkan psikologis yang disebut agen stress. Kondisi seperti itulah yang terkadang memicu maraknya tindakan Kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri ataupun sebaliknya yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Agung Budi Santoso (2019) mengemukakan bahwa KDRT disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu kelemahan adaptasi setiap anggota keluarga terhadap sesamanya dan faktor eksternal yaitu akibat dari intervensi lingkungan diluar keluarga yang secara langsung dan tak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga. Faktor-faktor tersebut tentunya berkaitan dengan psikologi pasangan dalam rumah tangga.

Daviq Chairilsyah (2012) mengatakan bahwa manusia memiliki berbagai jenis kepribadian yang berbeda satu dengan lainnya. Kepribadian memiliki sifat

dinamis, sehingga pada diri seseorang sering mengalami masalah kepribadian. Beberapa masalah kepribadian yang dimaksud sangat beragam, contohnya seperti pemalu, angkuh, sombong, kasar dan lain sebagainya. Kondisi tersebut disebabkan karena kepribadian yang belum matang. Kondisi kepribadian seperti ini bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Apalagi bagi pasangan usia dini yang belum matang emosinya. Karena menurut kajian Psikoanalisis, masa lalu mempengaruhi kondisi psikologi seseorang di masa depan. Pada pasangan anak usia dini belum memiliki kematangan emosi yang baik karena belum memiliki pengalaman.

Kematangan emosi adalah kemampuan pasangan dalam menanggapi setiap permasalahan yang muncul. Dan pasangan anak usia dini terkadang memiliki kecenderungan yang belum mampu untuk menanggapi persoalan dengan baik. Dapat dikatakan bahwa mayoritas pasangan anak usia dini emosinya belum matang. Hurlock (2002) dalam Nova Anisa (2019) mengemukakan bahwa individu yang matang emosinya memiliki control yang baik. Pasangan anak usia dini memiliki sifat egois yang tinggi, mau menang sendiri dan tidak memikirkan kepentingan pasangannya. Hal ini menjadi pemicu retaknya hubungan rumah tangga. Olehnya itu, kondisi psikologis merupakan faktor utama dalam terciptanya keluarga yang sakinah. Pada hal agama dan negara mengamatkan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah.

Dari berbagai penjelasan diatas maka penting kiranya saya melakukan penelitian terkait dampak psikologi terhadap pernikahan anak usia dini dalam tinjauan keluarga sakinah karena minimnya penelitian tersebut. Juga pentingnya penulis melakukan penelitian di Kelurahan Gunung Jati, yaitu salah satu Kelurahan

yang terletak di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, karena peneliti melihat bahwa berdasarkan hasil pengamatan, di kelurahan tersebut marak terjadi pernikahan anak usia dini yang rata-rata masih duduk di bangku sekolah menengah. Dan diberbagai literatur belum ada satupun yang menggunakan persepektif Sigmund Freud dalam melakukan penelitian mengenai dampak psikologi pernikahan anak usia dini, mengingat juga bahwa Sigmund Freud merupakan pendiri aliran Psikoanalisis. Namun yang tak kalah pentingnya bahwa penelitian ini akan sangat berguna bagi para pembaca untuk menanggulangi dampak-dampak dari pernikahan usia dini bahkan hingga para pembaca menyadari resiko besar pernikahan anak usia dini mengingat belum ada satupun yang melakukan penelitian Psikoanalisis Pernikahan Anaka Usia Dini.

1.2. Fokus Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada analisis psikologi perspektif Sigmund Freud terhadap anak yang menikah di usia dini dalam tinjauan keluarga sakinah dengan studi kasus di kelurahan Jati, Kecamatan Kendari Kota Kendari.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan fokus dan batasan masalah yang akan teliti, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi psikologi anak yang menikah di usia dini di Kelurahan Gunung Jati?
2. Bagaimana implikasi psikologi pasangan anak usia dini dalam persepektif Sigmund Freud?

3. Bagaimana kondisi psikologi rumah tangga pasangan anak usia dini persepektif Sigmund Freud dalam tinjauan Keluarga Sakinah menurut Kementrian Agama RI?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan kondisi psikologi anak yang menikah di usia dini di Kelurahan Gunung Jati;
2. Mendeskripsikan implikasi psikologi pasangan anak usia dini perspektif Sigmund Freud;
3. Mendeskripsikan kondisi psikologi rumah tangga pasangan anak usia dini persepektif Sigmund Freud dalam tinjauan Keluarga Sakinah menurut Kementrian Agama RI?

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi atas dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan bagi seluruh pembaca tentang praktik pernikahan terutama pernikahan usia dini yang menimbulkan kontrovesi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan gambaran bagi siapapun yang melakukan praktik pernikahan usia dini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal layak sebagai berikut:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi menjadi salah satu referensi, acuan maupun perbandingan yang dapat digunakan Ketika akan melakukan penelitian dengan kajian penelitian yang terkait ataupun sejenis dengan penelitian ini.
- b. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pernikahan dini, baik dampak sosial maupun gambaran psikoanalisis pasangan usia dini.

1.6. Defenisi Operasional

Dalam upaya untuk menghindari adanya kekeliruan dalam menilai maupun memaknai tujuan dari penelitian ini, maka peneliti menjabarkan judul penelitian ini dalam defenisi operasional sebagai berikut:

1. Psikoanalisis.

Psikoanalisis adalah disiplin ilmu yang dimulai sekitar tahun 1900-an oleh Sigmund Freud. Teori psikoanalisis berhubungan dengan fungsi dan perkembangan mental manusia. Psikoanalisis adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat dan bentuk perkembangan kepribadian yang dimiliki manusia.

2. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang terjadi saat umur kedua mempelai atau salah satunya belum cukup umur. Ketentuan terkait umur calon mempelai yang dapat melangsungkan pernikahan terdapat pada pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Jadi pernikahan anak usia dini adalah pernikahan yang

langsungkan jika calon mempelai belum mencapai umur 19 Tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram, penuh kebahagiaan, dan sejahtera baik secara lahir atau batin. sakinah berasal dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenang setelah terguncang dan sibuk. Sakinah diartikan juga sebagai ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak terduga.

